

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT yang wajib dipelihara, dirawat, dijaga, dididik hingga dewasa dengan baik. Karena kelak orang tua akan dimintai pertanggung jawaban atas tumbuh dan berkembangnya anak tersebut. Secara harfiah dikemudian hari anak adalah sebagai penerus generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak pada masa awal pertumbuhan dan perkembangannya hingga dewasa atau sampai usia tertentu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya yang disebut dengan pengasuhan (*hadhanah*). *Hadhanah* memiliki arti pemeliharaan anak, bisa juga dimaknai dengan cara merawat atau menjaga orang yang belum mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena bukan *mumayyiz*, seperti anak-anak dan orang dewasa tetapi dalam keadaan gila. Pemeliharaan disini meliputi urusan ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar anak.³

Seseorang yang ingin melakukan *hadhanah* harus mempunyai kemampuan dan kemauan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan sebagai seorang *hadhin* (pengasuh) untuk mengasuh dan mendidik anak yang di asuh. Diantara syarat-syarat *hadhanah* antara lain yaitu hendaknya berakal sehat,

³ Elimartati, Firdaus. *Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama*. Jurnal Ilmiah Syari'ah. Vol. 17 No. 2, Juli-Desember 2018, hal. 234

merdeka, memiliki rasa kasih sayang, bertempat tinggal dan amanah. Amanah disini memiliki arti dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajibannya yaitu sebagai pengasuhnya. Maka diantara perilaku jiwa yang amanah adalah menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak terpuji. Karena seseorang yang berkarakter buruk tidak dapat memberikan contoh yang baik untuk anak-anak yang diasuhnya.⁴ Jadi jika seseorang tidak memiliki hal di atas, maka dia tidak berhak untuk merawat dan mendidiknya. Karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebagai *hadhin*. Dengan begitu pengasuhan tersebut dialihkan kepada orang yang layak untuk melakukannya dan sesuai dengan syarat sebagai *hadhin* tersebut.

Panti Asuhan adalah lembaga sosial yang bertujuan untuk membina, memelihara dan memberikan bimbingan agar menjadi orang dewasa yang cakap dan berguna, serta bertanggung jawab atas dirinya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Panti asuhan adalah sebagai pengganti keluarga.⁵ Adapun yang menjadi dasar hukum disyariatkannya *hadhanah* atau pengasuhan terdapat dalam firman Allah swt Surah At-Tahrim ayat : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁶

⁴ Achmad Muhajir: *Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)*, Jurnal SAP. Vol.2 No.2, Desember 2017, hal.167

⁵ *Ibid.*, hal.16

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), hal. 560

Ayat di atas menjelaskan bahwa kepedulian Islam terhadap keluarga, termasuk anak, tidak hanya terbatas pada urusan duniawi, tetapi juga menyangkut kemaslahatan keluarga di akhirat.⁷ Apabila mengabaikan berarti menjerumuskan anak-anak yang masih kecil dalam kehancuran, karena Allah SWT. Jadi, tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak adalah wajib hukumnya.⁸

Menurut falsafah islam, setiap anak yatim adalah kewajiban kakek, paman, atau saudara laki-lakinya untuk merawat dan memelihara, termasuk juga dalam hal menjaga hartanya. Sehingga tidak terdapat lembaga sosial berupa Panti Asuhan atau Panti Jompo. Al-Quran mengutuk keras orang-orang yang tidak memperhatikan anak yatim. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, “Setiap rumah yang terdapat anak yatim dan terpelihara dengan baik akan diberkati oleh Allah SWT. Nabi juga mengambil contoh orang yang mengasuh anak yatim, kedudukan bersamanya seperti dua jari yang tidak dapat dipisahkan.” Mulailah pada awal tahun 1930-an sebuah Panti Asuhan didirikan di Indonesia.⁹

Panti Asuhan ‘Aisyiyah Kabupaten Nganjuk terletak di Jalan Veteran No. 6B, Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Panti Asuhan ‘Aisyiyah Kabupaten Nganjuk dalam menjalankan

⁷ H. Mahmudin Bunyamin: *Pelaksanaan Hadhanah Di Panti Asuhan Budi Mulya, Sukarame Bandar Lampung*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol. 10 No. 2, November 2017, Hal. 227

⁸ Subhan Arif, Tesis: *Hadhanah Oleh Panti Asuhan Perspektif Masalah Al-Murasaah*. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), hal. 3

⁹ <https://pantiyatim.or.id/sejarah-panti-asuhan-islam-di-indonesia/> diakses pada 1 Maret 2022 pukul 19.40 WIB

kelangsungan hidupnya dengan mengandalkan sedekah yang diberikan oleh donator untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 11 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.¹

Sesuai dengan surat tersebut, sesama muslim hendaknya saling tolong menolong dan mempercayai apa yang telah dipinjamkan dengan ikhlas karena Allah SWT. Karena barang siapa yang ikhlas dengan sepenuh hatinya, Allah SWT akan melipatgandakan apa yang telah diberikannya, dengan bonus mendapatkan pahala dari Allah SWT. Namun untuk mengelola panti asuhan 'Aisyiyah Kabupaten Nganjuk perlu dilakukan pengelolaan dakwah yang mampu menjadikan anak asuh sebagai anak yang berakhlak mulia, beriman, beribadah, dan berakhlak mulia, sehingga para donatur dengan senang hati mengeluarkan sedekah anak yatim mereka ke Panti Asuhan 'Aisyiyah. Kabupaten Nganjuk.

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang penerapan pola asuh anak pada panti asuhan 'Aisyiyah Kabupaten Nganjuk. Dimana anak-anak asuh tersebut berasal dari berbagai macam latar belakang dengan masalah yang berbeda-beda antara anak satu dengan lainnya, dan anak tersebut memiliki kebiasaan buruk yang berbeda-beda pula. Seperti halnya, berbohong, mencuri dan masih banyak lagi, begitu juga pengaruh gadget yang

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), hal. 538

dapat menjadikan anak tidak disiplin, bermalas-malasan, bahkan sampai lupa dengan segalanya. Hal itu akan menjadi tantangan bagi para pengasuh Panti Asuhan ‘Aisyiyah Kabupaten Nganjuk, sebab dengan adanya kepribadian masing-masing dari anak asuh yang berbeda-beda tersebut bagaimana agar dapat disatukan menjadi satu tujuan atau satu prinsip sama sesuai dengan hukum islam. Begitu juga peneliti memilih Panti Asuhan ‘Aisyiyah Kabupaten Nganjuk karena pada Panti Asuhan ini dalam hal pendidikan sangat terjamin, yang mana anak asuh dihantarkan sampai jenjang perguruan tinggi.¹

Berdasarkan latar belakang dari berbagai macam permasalahan di atas maka peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengkaji sejauh mana pola pengasuhan anak yang diterapkan di Panti Asuhan ‘Aisyiyah Kabupaten Nganjuk. Peneliti juga ingin melihat apakah pola pengasuhan yang dilakukan oleh Panti Asuhan ‘Aisyiyah Kabupaten Nganjuk ini sudah sesuai atau belum dengan *Fiqih Hadhanah*. Oleh karena itu, peneliti menetapkan judul skripsi sebagaimana berikut yaitu **“IMPLEMENTASI PENGASUHAN ANAK PADA PANTI ASUHAN ‘AISYIYAH KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF HADHANAH DALAM HUKUM ISLAM”**.

¹ Hasil observasi di Panti Asuhan ‘Aisyiyah Kabupaten Nganjuk pada tanggal 5 Februari 2022

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pengasuhan anak pada panti asuhan 'Aisyiyah Nganjuk?
2. Bagaimana pengasuhan di panti asuhan 'Aisyiyah Nganjuk perspektif *Fiqih Hadhanah*?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengasuhan anak pada panti asuhan 'Aisyiyah Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menganalisis pengasuhan perspektif *fiqih hadhanah* di panti asuhan 'Aisyiyah Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang didapatkan nantinya akan digunakan dan bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan menjadi pemahaman yang digunakan peneliti berikutnya terutama mengenai, Pengasuhan Anak Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang sedang dihadapi.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari ini.
- c. Bagi Lembaga Panti Asuhan, dapat dijadikan bahan evaluasi terkait pola pengasuhan anak menjadi lebih maksimal lagi dari yang saat ini sudah baik.
- d. Bagi pembaca, menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang belum mengetahui persoalan hukum tentang pola pengasuhan anak pada Panti Asuhan menurut *Fiqih Hadhanah*.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tentang implementasi pengasuhan anak pada panti asuhan ‘Aisyiyah Nganjuk perspektif *hadhanah* dalam hukum islam. Maka perlu adanya penegasan istilah-istilah sebagai berikut:

a. Penegasan Istilah Secara Konseptual

1. Pengasuhan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengasuhan adalah proses, cara dan perbuatan mengasuh.¹ Jadi Pengasuhan anak adalah sebuah

¹ <https://kbbi.web.id/pengasuh>, diakses pada 18 Juni 2022 pada 18.00 WIB

cara atau proses mengasuh anak. Dimana anak di didik, dipelihara, dijaga mulai kecil sampai dewasa.

2. *Hadhanah*

Hadhanah adalah kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mampu berdiri sendiri atau sudah dewasa tetapi telah kehilangan akal (kecerdasan berpikir).¹

3. Panti Asuhan

Panti Asuhan adalah suatu lembaga sosial yang mempunyai program pelayanan yang diberikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani masalah-masalah sosial, khususnya masalah kemiskinan, kebodohan, yatim piatu dan anak terlantar.¹

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. ¹

b. Penegasan Operasional

Secara operasional maksud dari judul “Implementasi Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan ‘Aisyiyah Nganjuk Perspektif *Hadhanah* Dalam Hukum Islam” ini adalah penelitian yang merupakan pendeskripsian dari

¹ Husnatul Mahmudah, Juhriyah, Zuhrah, :*Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum. Vol 2, No. 1, Maret 2018, hal. 63

¹ *Ibid.*, hal. 11

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia diakses pada 18 juni 2022 pukul 19.26 WIB

bagaimana pelaksanaan pengasuhan anak di panti asuhan menurut *hadhanah* dalam hukum islam tersebut, yang menjadi permasalahan dan harus dipecahkan. Maka dari itu peneliti mengkaji tentang implementasi pengasuhan anak pada panti asuhan perspektif *hadhanah* dalam hukum islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah.

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian terkait dengan “Implementasi Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan ‘Aisyiyah Kabupaten Nganjuk Perspektif *Hadhanah* Dalam Hukum Islam”.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi kajian teori yaitu tentang pola pengasuhan anak, *fiqih hadhanah*, Panti Asuhan, Serta terkait penelitian terdahulu.

3. Bab III Metode Penelitian

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode penelitian meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

4. Bab IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian

Dalam bab ini memaparkan data dari hasil penelitian terkait Implementasi Pengasuhan Anak di Panti Asuhan ‘Aisyiyah Kabupaten Nganjuk.

5. Bab V Analisis Atau Pembahasan

Dalam bab ini berisi pembahasan atau analisis data, terkait Implementasi Pengasuhan Anak di Panti Asuhan ‘Aisyiyah Kabupaten Nganjuk ditinjau dari *Fiqih Hadhanah*. dimana data yang telah diperoleh akan digabungkan, dan dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif, guna menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal.

6. Bab VI Penutup

Dalam bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran terkait “Implementasi Pengasuhan Anak pada Panti Asuhan ‘Aisyiyah Kabupaten Nganjuk Perspektif *Hadhanah* Dalam Hukum Islam”.